



PUTUSAN
Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marjoni Bin Sanusi
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung baru Lk.II Kelurahan Campang Jaya
Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Marjoni Bin Sanusi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARJONI BIN SANUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan *Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MARJONI BIN SANUSI dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan *dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara*
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (Satu) unit mobil truck Mitsubishi colt diesel warna kuning plat No. B 9201 SYV dan STNK, 4 (empat) tiang listrik beton panjang 12,20 M, dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam plat No BE 7445 FI, dikembalikan kepada keluarga korban.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MARJONI Bin SANUSI, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di JL. Soekarno Hatta perputaran arah depan SPBU BAYPASS RAJABASA Kel. Rajabasa raya Kec. Rajabasa Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan “mengemudikan kendaraan bermotor yang *karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban DWIKY MAHENDRA meninggal dunia*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 20.30 Wib, di JL. Soekarno Hatta perputaran arah depan SPBU BAYPASS RAJABASA Kel. Rajabasa Raya Kec. Rajabasa Bandar Lampung, terjadi kecelakaan lalulintas antara Mobil Truck Mitsubishi colt diesel warna kuning Plat Nomor B 9201 SYV yang dikemudikan oleh terdakwa MARJONI Bin SANUSI dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Plat Nomor BE 7445 FI yang dikendarai oleh korban *DWIKY MAHENDRA*, sebelum terjadinya kejadian kecelakaan tersebut, kendaraan yang terdakwa kemudikan datang dari daerah Panjang jalan Ir. Sutami km 07 hendak menuju ke daerah Palembang, pada saat mendekati SPBU Rajabasa hendak mengisi bahan bakar kendaraan mobil yang terdakwa kemudikan yang terletak di lajur jalan sebelah kanan, sehingga terdakwa berbelok ke kanan hendak menuju ke arah SPBU tersebut.
- Bahwa pada saat berbelok terdakwa sempat melihat kendaraan sepeda motor yang dikendarai korban yang menurut perkiraan terdakwa masih jauh, tidak lama kemudian ketika hendak berjalan di pintu masuk SPBU tersebut, terdakwa mendengar suara dari arah belakang dan yang terdakwa lihat dari kaca spion terdapat kendaraan sepeda motor yang terjatuh yang menurut terdakwa kendaraan sepeda motor terjatuh akibat menabrak tiang listik beton yang terdakwa bawa. Kemudian terdakwa menepikan kendaraan mobil yang terdakwa kemudikan didalam pelataran SPBU agar tidak menghalangi kendaraan lain yang akan mengisi BBM di SPBU tersebut. Setelah kendaraan mobil terdakwa tepikan terdakwa menuju ke arah tempat terjadinya kejadian dan terdakwa melihat terdapat seseorang yang sudah tergeletak mengeluarkan banyak darah di tengah jalan. Tidak lama kemudian dibantu masyarakat sekitar terdakwa membawa korban kerumah sakit Imanuel dengan menggunakan mobil seseorang yang melintas.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi akhir pada saat terjadinya kecelakaan kendaraan sepeda motor tergeletak kurang lebih sekitar 5 meter dari awal tempat terjadinya kecelakaan di tengah badan jalan. setelah terjadinya kecelakaan ketika pengendara sepeda motor tiba di rumah sakit kemudian terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk melapor ke polsek terdekat dengan tempat terjadinya kecelakaan.
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada malam hari, cuaca pada saat itu cerah, kondisi jalan bagus dan datar, posisi jalan(2) dua jalur yang dibatasi oleh trotoar tengah sebagai pembatas jalan, terjadinya kecelakaan di lajur kiri mendekati garis marka putus putus yang mengarah ke daerah Panjang, Satu jalur terdapat dua lajur kiri dan kanan yang dibatasi oleh garis marka putus-putus, Arus lalu lintas berjalan satu arah, Posisi jalan lurus, Kondisi arus lalu lintas kendaraan yang melintas pada saat terjadinya kecelakaan sedang tidak terlalu ramai.
- Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan Visum Et Repertum No : 006/VR/ RSI/ VI/ 2022, tanggal 21 Juni 2022, Rumah Sakit IMANUEL WAY HALIM yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Florentina Eunice Ciptoyuwono.

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Pasien datang ke IGD RS, Imanuel tanggal 20 Juni 2022 dalam keadaan tidak sadar
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Luka robek pada alis kanan dengan dasar otot sepanjang 3 cm
 - b. Luka robek pada dahi kiri dengan dasar otot sepanjang 3 cm
 - c. Memar pada kedua kelopak mata
 - d. Perdarahan aktif keluar dari kedua lubang telinga, hidung dan mulut
 - e. Rahang bawah tampak miring
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang :
 - a. Dilakukan pemeriksaan laboratorium dalam batas normal
4. Pada korban dilakukan tindakan :
 - a. Pemasangan alat bantu jalan nafas
5. Pasien meninggal di RS Imanuel pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 22.56. Wib.

KESIMPULAN :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia 22 tahun dibawa ke IGD RS Imanuel dalam keadaan tidak sadar. Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka robek pada alis kanandan dahi kiri, memar pada kedua kelopak mata, perdarahan aktif pada lubang telinga, hidung dan mulut, rahang bawah tampak miringakibat kekerasan benda tumpul. Korban meninggal dalam perawatan di IGD.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Wibowo Bin Hadi Wiyono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 20.30 Wib di JL.Soekarno Hatta perputaran arah depan SPBU BAYPASS RAJABASA Kel.Rajabasa Raya Kec.Rajabasa Bandar Lampung, telah terjadi kecelakaan antara Mobil Truck Mitsubishi colt diesel warna kuning Plat nomor B 9201 SYV yang di kemudikan oleh MARJONI Bin SANUSI dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam plat nomor BE 7445 FI yang menabrak tiang listik beton yang dibawa Mobil Truck Mitsubishi colt diesel warna kuning Plat nomor B 9201 SYV dengan panjang melebihi panjang kendaraan yang membawanya.
 - Bahwa akibat kecelakaan lalulintas tersebut mengakibatkan orang lain yaitu korban DWIKY MAHENDRA meninggal dunia.
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut saksi sedang berada di Kantor Mapolresta Bandar Lampung satuan Unit Laka Lantas yang sedang melaksanakan piket fungsi dan mendapatkan laporan terjadinya kecelakaan tersebut, setelah mendapatkan laporan tersebut saksi segera mendatangi ke tempat terjadinya kecelakaan.
 - Bahwa saat saksi sampai di TKP untuk kendaraan Mobil truck yang terlibat kecelakaan sudah dipindahkan dipelataran dalam SPBU berikut dengan sepeda motor yang terlibat kecelakaan. Untuk pengendara sepeda motor informasi yang saksi dapat sudah dibawa ke rumah sakit immanuel bandar lampung berikut pengendara mobil truck yang terlibat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Tjk



kecelakaan karena ikut mengantar membawa kerumah sakit. Kemudian saksi melakukan olah TKP di tempat terjadinya kecelakaan tersebut dan menurut keterangan saksi yang mengetahui kecelakaan tersebut Kendaraan mobil truck hendak belok ke kanan masuk kedalam spbu dengan membawa muatan tiang listrik beton yang sangat panjang pada saat setelah berbelok masuk kedalam SPBU muatan yang dibawa dikarenakan muatan bagian belakang terlalu panjang melebihi panjang kendaraan sehingga masih melintang di tengah badan jalan dari arah Natar datang kendaraan sepeda motor yang terlibat kecelakaan dan menabrak sisi kiri bagian belakang muatan tiang listrik yang dibawa oleh kendaraan mobil truck tersebut serta menemukan bercak darah di tengah badan jalan lajur yang mengarah ke arah Way Halim. Setelah melakukan olah TKP kemudian saksi menuju kerumah sakit imanuel untuk mengecek kondisi pengendara sepeda motor, Setelah mengecek di rumah sakit kemudian saksi membawa pengemudi mobil tersebut kembali ke SPBU untuk membawa kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk diamankan ke kantor kepolisian unit gakum Laka Polresta Bandar Lampung. Sekira jam 23.00 saksi mendapat informasi pengendara sepeda motor meninggal dunia pada saat penanganan medis di Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi ENDANG Bin UJANG ALWI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 20.30 Wib di JL.Soekarno Hatta perputaran arah depan SPBU BAYPASS RAJABASA Kel.Rajabasa Raya Kec.Rajabasa Bandar Lampung, telah terjadi kecelakaan antara Mobil Truck Mitsubishi colt diesel warna kuning Plat nomor B 9201 SYV yang di kemudikan oleh MARJONI Bin SANUSI dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam plat nomor BE 7445 FI yang menabrak tiang listik beton yang dibawa Mobil Truck Mitsubishi colt diesel warna kuning Plat nomor B 9201 SYV dengan panjang melebihi panjang kendaraan yang membawanya.
- Bahwa akibat kecelakaan lalulintas tersebut mengakibatkan orang lain yaitu korban DWIKY MAHENDRA meninggal dunia.
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan saksi tidak melihat langsung dan mengetahui terjadinya kecelakaan ketika setelah mendengar suara akibat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dari arah tempat tempat terjadinya kecelakaan karena posisi saksi pada saat itu berada dekat dengan tempat.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 20.30 Wib di JL.Soekarno Hatta perputaran arah depan SPBU BAYPASS RAJABASA Kel.Rajabasa Raya Kec.Rajabasa Bandar Lampung, telah terjadi kecelakaan antara Mobil Truck Mitsubishi colt diesel warna kuning Plat nomor B 9201 SYV yang di kemudikan oleh MARJONI Bin SANUSI dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam plat nomor BE 7445 FI yang menabrak tiang listik beton yang dibawa Mobil Truck Mitsubishi colt diesel warna kuning Plat nomor B 9201 SYV dengan panjang melebihi panjang kendaraan yang membawanya.
- Bahwa pada saat mobil berbelok ke POM, saksi sambal melambaikan tangan
- Bahwa jarak antara mobil dan motor kurang lebih 50 (lima puluh) meter.
- Bahwa akibat kecelakaan lalulintas tersebut mengakibatkan orang lain yaitu korban DWIKY MAHENDRA meninggal dunia.
- Bahwa benar yang saya lakukan ketika setelah terjadinya kecelakaan ketika pengendara sepeda motor tiba di rumah sakit kemudian saya meminta tolong kepada seseorang yang tidak saya kenal yang pada saat itu menggunakan sepeda motor miliknya untuk melapor ke polsek terdekat dengan tempat terjadinya kecelakaan untuk menghindari anarkis.
- Bahwa panjang tiang listrik beton yang saya bawa kurang lebih 12, 50 meter.
- Bahwa yang saya lakukan sebelum berbelok ke kanan menghidupkan lampu sen berhenti sejenak untuk memastikan apakah sudah bisa untuk berbelok.
- Bahwa benar saat kecelakaan lalulintas itu terjadi pada malam hari, cuaca pada saat itu cerah, kondisi jalan bagus dan datar, posisi jalan (2) dua jalur yang dibatasi oleh trotoar tengah sebagai pembatas jalan, terjadinya kecelakaan di lajur kiri mendekati gari marka putus putus yang mengarah ke daerah Panjang, Satu jalur terdapat dua lajur kiri dan kanan yang dibatasi oleh garis marka putus-putus, Arus lalu lintas berjalan satu arah, Posisi jalan lurus, Kondisi arus lalu lintas kendaraan yang melintas pada saat terjadinya kecelakaan sedang tidak terlalu ramai.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 20.30 Wib, di JL.Soekarno Hatta perputaran arah depan SPBU BAYPASS RAJABASA Kel.Rajabasa Raya Kec.Rajabasa Bandar Lampung, terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Truck Mitsubishi colt diesel warna kuning Plat Nomor B 9201 SYV yang dikemudikan oleh terdakwa MARJONI Bin SANUSI dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Plat Nomor BE 7445 FI yang dikendarai oleh korban *DWIKY MAHENDRA*, sebelum terjadinya kejadian kecelakaan tersebut, kendaraan yang terdakwa kemudikan datang dari daerah Panjang jalan Ir. Sutami km 07 hendak menuju ke daerah Palembang, pada saat mendekati SPBU Rajabasa hendak mengisi bahan bakar kendaraan mobil yang terdakwa kemudikan yang terletak di lajur jalan sebelah kanan, sehingga terdakwa berbelok ke kanan hendak menuju ke arah SPBU tersebut.
- Bahwa pada saat berbelok terdakwa sempat melihat kendaraan sepeda motor yang dikendarai korban yang menurut perkiraan terdakwa masih jauh, tidak lama kemudian ketika hendak berjalan di pintu masuk SPBU tersebut, terdakwa mendengar suara dari arah belakang dan yang terdakwa lihat dari kaca spion terdapat kendaraan sepeda motor yang terjatuh yang menurut terdakwa kendaraan sepeda motor terjatuh akibat menabrak tiang listik beton yang terdakwa bawa. Kemudian terdakwa menepikan kendaraan mobil yang terdakwa kemudikan didalam pelataran SPBU agar tidak menghalangi kendaraan lain yang akan mengisi BBM di SPBU tersebut. Setelah kendaraan mobil terdakwa tepikan terdakwa menuju ke arah tempat terjadinya kejadian dan terdakwa melihat terdapat seseorang yang sudah tergeletak mengeluarkan banyak darah di tengah jalan. Tidak lama kemudian dibantu masyarakat sekitar terdakwa membawa korban kerumah sakit Imanuel dengan menggunakan mobil seseorang yang melintas.
- Bahwa posisi akhir pada saat terjadinya kecelakaan kendaraan sepeda motor tergeletak kurang lebih sekitar 5 meter dari awal tempat terjadinya kecelakaan di tengah badan jalan. setelah terjadinya kecelakaan ketika pengendara sepeda motor tiba di rumah sakit kemudian terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk melapor ke polsek terdekat dengan tempat terjadinya kecelakaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil truck Mitsubishi colt diesel warna kuning plat No. B 9201 SYV dan STNK, 4 (empat) tiang listrik beton panjang 12,20 M, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam plat No BE 7445 FI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 20.30 Wib di JL.Soekarno Hatta perputaran arah depan SPBU BAYPASS RAJABASA Kel.Rajabasa Raya Kec.Rajabasa Bandar Lampung, telah terjadi kecelakaan antara Mobil Truck Mitsubishi colt diesel warna kuning Plat nomor B 9201 SYV yang di kemudikan oleh MARJONI Bin SANUSI dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam plat nomor BE 7445 FI yang menabrak tiang listrik beton yang dibawa Mobil Truck Mitsubishi colt diesel warna kuning Plat nomor B 9201 SYV dengan panjang melebihi panjang kendaraan yang membawanya.
- Bahwa benar pada saat mobil berbelok ke POM, saksi sambal melambaikan tangan
- Bahwa benar jarak antara mobil dan motor kurang lebih 50 (lima puluh) meter.
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalulintas tersebut mengakibatkan orang lain yaitu korban DWIKY MAHENDRA meninggal dunia.
- Bahwa benar yang saya lakukan ketika setelah terjadinya kecelakaan ketika pengendara sepeda motor tiba di rumah sakit kemudian saya meminta tolong kepada seseorang yang tidak saya kenal yang pada saat itu menggunakan sepeda motor miliknya untuk melapor ke polsek terdekat dengan tempat terjadinya kecelakaan untuk menghindari anarkis.
- Bahwa benar panjang tiang listrik beton yang saya bawa kurang lebih 12, 50 meter.
- Bahwa benar yang saya lakukan sebelum berbelok ke kanan menghidupkan lampu sen berhenti sejenak untuk memastikan apakah sudah bisa untuk berbelok.
- Bahwa benar saat kecelakaan lalulintas itu terjadi pada malam hari, cuaca pada saat itu cerah, kondisi jalan bagus dan datar, posisi jalan (2) dua jalur yang dibatasi oleh trotoar tengah sebagai pembatas jalan, terjadinya kecelakaan di lajur kiri mendekati gari marka putus putus yang mengarah ke daerah Panjang, Satu jalur terdapat dua lajur kiri dan kanan yang dibatasi oleh garis marka putus-putus, Arus lalu lintas berjalan satu arah, Posisi jalan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lurus, Kondisi arus lalu lintas kendaraan yang melintas pada saat terjadinya kecelakaan sedang tidak terlalu ramai.

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 20.30 Wib, di JL.Soekarno Hatta perputaran arah depan SPBU BAYPASS RAJABASA Kel.Rajabasa Raya Kec.Rajabasa Bandar Lampung, terjadi kecelakaan lalulintas antara Mobil Truck Mitsubishi colt diesel warna kuning Plat Nomor B 9201 SYV yang dikemudikan oleh terdakwa MARJONI Bin SANUSI dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warnahitamPlatNomor BE 7445 FI yang dikendarai oleh korban *DWIKY MAHENDRA*, sebelum terjadinya kejadian kecelakaan tersebut, kendaraan yang terdakwa kemudikan datang dari daerah Panjang jalan Ir. Sutami km 07 hendak menuju ke daerah Palembang, pada saat mendekati SPBU Rajabasa hendak mengisi bahan bakar kendaraan mobil yang terdakwa kemudikan yang terletak di lajur jalan sebelah kanan, sehingga terdakwa berbelok ke kanan hendak menuju kearah SPBU tersebut.
- Bahwa benar pada saat berbelok terdakwa sempat melihat kendaraan sepeda motor yang dikendarai korban yang menurut perkiraan terdakwa masih jauh, tidak lama kemudian ketika hendak berjalan di pintu masuk SPBU tersebut, terdakwa mendengar suara dari arah belakang dan yang terdakwa lihat dari kaca spion terdapat kendaraan sepeda motor yang terjatuh yang menurut terdakwa kendaraan sepeda motor terjatuh akibat menabrak tiang listik beton yang terdakwa bawa. Kemudian terdakwa menepikan kendaraan mobil yang terdakwa kemudikan didalam pelataran SPBU agar tidak menghalangi kendaraan lain yang akan mengisi BBM di SPBU tersebut. Setelah kendaraan mobil terdakwa tepikan terdakwa menuju kearah tempat terjadinya kejadian dan terdakwa melihat terdapat seseorang yang sudah tergeletak mengeluarkan banyak darah di tengah jalan. Tidak lama kemudian dibantu masyarakat sekitar terdakwa membawa korban kerumah sakit Imanuel dengan menggunakan mobil seseorang yang melintas.
- Bahwa benar posisi akhir pada saat terjadinya kecelakaan kendaraan sepeda motor tergeletak kurang lebih sekitar 5 meter dari awal tempat terjadinya kecelakaan di tengah badan jalan. setelah terjadinya kecelakaan ketika pengendara sepeda motor tiba di rumah sakit kemudian terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk melapor ke polsek terdekat dengan tempat terjadinya kecelakaan.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang Marjoni Bin Sanusi;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;



Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan unsur ini telah terbukti, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 20.30 Wib di JL.Soekarno Hatta perputaran arah depan SPBU BAYPASS RAJABASA Kel.Rajabasa Raya Kec.Rajabasa Bandar Lampung, telah terjadi kecelakaan antara Mobil Truck Mitsubishi colt diesel warna kuning Plat nomor B 9201 SYV yang di kemudikan oleh MARJONI Bin SANUSI dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam plat nomor BE 7445 FI yang menabrak tiang listik beton yang dibawa Mobil Truck Mitsubishi colt diesel warna kuning Plat nomor B 9201 SYV dengan panjang melebihi panjang kendaraan yang membawanya dan akibat kecelakaan lalulintas tersebut mengakibatkan orang lain yaitu korban DWIKY MAHENDRA meninggal dunia.

Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembena adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit mobil truck Mitsubishi colt diesel warna kuning plat No. B 9201 SYV dan STNK, 4 (empat) tiang listrik beton panjang 12,20 M, dikembalikan kepada pemiliknya.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam plat No BE 7445 FI, dikembalikan kepada keluarga korban.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain yaitu korban DWIKY MAHENDRA meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Sudah ada perdamaian antara pihak keluarga korban dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MARJONI BIN SANUSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARJONI BIN SANUSI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil truck Mitsubishi colt diesel warna kuning plat No. B 9201 SYV dan STNK, 4 (empat) tiang listrik beton panjang 12,20 M, **dikembalikan kepada pemiliknya.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam plat No BE 7445 FI, **dikembalikan kepada keluarga korban.**
- 6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh kami, Lingga Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., Hendri Irawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kurniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, serta dihadiri oleh Gustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitri Ramadhan, S.H.

Lingga Setiawan, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Kurniati, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15